



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Faudin Bin Samuri
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngelak Dampit RT.005/RW.012 Ds. Dampit, Kec. Dampit, Kab. Malang (KTP) atau Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Faudin Bin Samuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman / ganja* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
 - 1 (satu) buah polybag besar 2 (dua) batang pohon ganja.
 - 1 (satu) buah polybag kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
 - 1 (satu) buah HP merk evercross warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2021 bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman / ganja”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Bagus (DPO) datang kerumah terdakwa yang berlatam di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, kemudian Sdr. Bagus memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) biji ganja kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanam biji ganja tersebut di dalam pot dan polybag yang berisi tanah sekira 1 (satu) bulan kemudian terlihat 5 (lima) biji yang tumbuh, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Khrisna, SH selaku anggota Polisi Satreskoba Polresta Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi masing-masing 44cm dan 32cm, 1 (satu) buah polybag besar berisi 2 (dua) batang pohon ganja dengan tinggi 34cm dan 23cm, 1 (satu) buah pot kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 23cm dan 1 (Satu) unit Handphone merk evercross warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05845/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 06990/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman/ ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIRIL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis tanaman / ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi VERDY KRISNA, S.S. sebagai anggota Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi masing-masing 44cm dan 32cm, 1 (satu) buah polybag besar berisi 2 (dua) batang pohon ganja dengan tinggi 34cm dan 23cm, 1 (satu) buah pot kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 23cm dan 1 (Satu) unit Handphone merk evercross warna hitam.
- Bahwa sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saudara Bagus (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berlatam di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, kemudian Saudara Bagus memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) biji ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanam biji ganja tersebut di dalam pot dan polybag yang berisi tanah dan sekira 1 (satu) bulan kemudian terlihat 5 (lima) biji yang tumbuh ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05845/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 06990/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman/

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. VERDY KRISNA, S.S., dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis tanaman / ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi HAIRIL ANWAR sebagai anggota Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi masing-masing 44cm dan 32cm, 1 (satu) buah polybag besar berisi 2 (dua) batang pohon ganja dengan tinggi 34cm dan 23cm, 1 (satu) buah pot kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 23cm dan 1 (Satu) unit Handphone merk evercross warna hitam.
- Bahwa sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saudara Bagus (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berlamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, kemudian Saudara Bagus memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) biji ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanam biji ganja tersebut di dalam pot dan polybag yang berisi tanah dan sekira 1 (satu) bulan kemudian terlihat 5 (lima) biji yang tumbuh ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05845/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 06990/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman/ ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Krisna sebagai anggota Polresta Malang Kota pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel.

Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;

- Bahwa pada saat saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Khrisna, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi masing-masing $\pm 44\text{cm}$ dan $\pm 32\text{cm}$, 1 (satu) buah polybag besar berisi 2 (dua) batang pohon ganja dengan tinggi $\pm 34\text{cm}$ dan $\pm 23\text{cm}$, 1 (satu) buah pot kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi $\pm 23\text{cm}$ dan 1 (Satu) unit Handphone merk evercross warna hitam.

- Bahwa sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saudara Bagus (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berlamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, kemudian Saudara Bagus memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) biji ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanam biji ganja tersebut di dalam pot dan polybag yang berisi tanah sekira 1 (satu) bulan kemudian terlihat 5 (lima) biji yang tumbuh ;

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman / ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah polybag besar 2 (dua) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah polybag kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah HP merk evercross warna hitam.

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05845/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 06990/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Krisna sebagai anggota Polresta Malang Kota melakukan pemeriksaan dan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Bagus (DPO) datang kerumah terdakwa yang berlatam di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, kemudian Sdr. Bagus memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) biji ganja kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanam biji ganja tersebut di dalam pot dan polybag yang berisi tanah sekira 1 (satu) bulan kemudian terlihat 5 (lima) biji yang tumbuh.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Khrisna, SH selaku anggota Polisi Satreskoba Polresta Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi masing-masing $\pm 44\text{cm}$ dan $\pm 32\text{cm}$, 1 (satu) buah polybag besar berisi 2 (dua) batang pohon ganja dengan tinggi $\pm 34\text{cm}$ dan $\pm 23\text{cm}$, 1 (satu) buah pot kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi $\pm 23\text{cm}$ dan 1 (Satu) unit Handphone merk evercross warna hitam.

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman/ ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05845/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 06990/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Krisna sebagai anggota Polresta Malang Kota melakukan pemeriksaan dan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;



- Bahwa sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Bagus (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. IR Rais II-A-35 RT.001/RW.007 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, kemudian Sdr. Bagus memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) biji ganja kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanam biji ganja tersebut di dalam pot dan polybag yang berisi tanah sekira 1 (satu) bulan kemudian terlihat 5 (lima) biji yang tumbuh.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi Hairil Anwar dan saksi Verdy Khrisna, SH selaku anggota Polisi Satreskoba Polresta Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi masing-masing $\pm 44\text{cm}$ dan $\pm 32\text{cm}$, 1 (satu) buah polybag besar berisi 2 (dua) batang pohon ganja dengan tinggi $\pm 34\text{cm}$ dan $\pm 23\text{cm}$, 1 (satu) buah pot kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi $\pm 23\text{cm}$ dan 1 (Satu) unit Handphone merk evercross warna hitam.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman/ ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05845/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 06990/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak menanam, memelihara,



memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah polybag besar 2 (dua) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah polybag kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah HP merk evercross warna hitam.

Karena digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD FAUDIN BIN SAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda sebesar**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat)**

bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah polybag besar masing-masing berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah polybag besar 2 (dua) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah polybag kecil berisi 1 (satu) batang pohon ganja.
- 1 (satu) buah HP merk evercross warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 2 MARET 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 7 MARET 2022 oleh Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Mlg

